

# PANDUAN

## PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LPPM)  
UNIVERSITAS IVET  
TAHUN 2023**

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN:  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS IVET

Ketua:  
Dr. Dwi Asih Kumala Handayani, M.Pd  
Sekretaris:  
Chandra Yogatama, ST, MT





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas terselesainya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Buku ini menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ivet Semarang, termasuk didalamnya memuat penjelasan tentang cara pengajuan dana hibah internal, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ivet Semarang (LPPM Universitas Ivet) menyadari bahwa kemampuan dana dalam mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Internal Universitas Ivet masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, sehingga diharapkan dosen bisa mengikuti program hibah eksternal sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

Dengan buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ivet Semarang. Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi sehingga terbitnya buku ini dan atas sumbangsih yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Semarang, April 2023  
Kepala LPPM Universitas Ivet

Dr. Dwi Asih Kumala Handayani, M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
A.            Penelitian.....	9
B.            Pengabdian Pada Masyarakat.....	11
<b>BAB II KEBIJAKAN PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
A.            Dasar Hukum.....	14
B.            Visi dan Misi Universitas Ivet.....	15
C.            Arah Kebijakan Penelitian.....	15
D.            Pembinaan Penelitian.....	17
E.            Ketentuan Umum Ketua Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.....	17
F.            Ketentuan Khusus.....	18
G.            Dana Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.....	19
H.            Sistem Penilaian.....	20
I.            Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	20
J.            Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.....	21
K.            Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.....	21
L.            Pola Kerjasama Penelitian (Nasional dan Internasional).....	22
<b>BAB III SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A.            Bagian Awal.....	24
B.            Bagian Isi.....	24
C.            Bagian Akhir.....	29
<b>BAB IV KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A.            Penulisan.....	31
B.            Bahasa.....	31

C.	Penulisan Acuan.....	32
D.	Penomoran Gambar dan tabel .....	32
E.	Penomoran Gambar dan Tabel .....	33
F.	Penomoran Halaman .....	33
G.	Contoh Penulisan Daftar Pustaka .....	33
H.	Format Cover Usulan/ Proposal Penelitian .....	36
I.	Format Cover Laporan Akhir Penelitian .....	37
J.	Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian .....	38
K.	Sistematika Usulan/ Proposal Penelitian .....	39
L.	Form Penilaian Kelayakan Proposal Penelitian.....	40
M.	Form Alasan Penolakan Proposal Penelitian .....	41
<b>BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....</b>		<b>42</b>
A.	Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) .....	42
B.	Ketentuan Umum Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) .....	43
C.	Sistem Penilaian.....	44
D.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) .....	44
E.	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	44
<b>BAB VI SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....</b>		<b>46</b>
A.	Usulan/ Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) .....	46
B.	Sistematika Usulan Proposal PkM .....	46
C.	Laporan Akhir Kegiatan PkM .....	47
D.	Sistematika Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat .....	47
E.	Contoh Cover/Sampul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) .....	49
F.	Contoh Surat Tugas.....	50
G.	Contoh Cover/Sampul Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).....	51
H.	Contoh Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	52

## DAFTAR TABEL

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II KEBIJAKAN PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
Tabel 1.        Besaran Dana Hibah .....	16
<b>BAB III SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
Tabel 2.        Contoh Tabel Luaran.....	26
<b>BAB IV KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) .....</b>	<b>46</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

### **A. Penelitian.**

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. Standar hasil penelitian, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model,

atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar proses penelitian, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Standar penilaian penelitian, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian: a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian),

peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual/KI.

## **B. Pengabdian Pada Masyarakat.**

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan matabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga

pengabdian kepada masyarakat wajib untuk: a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta g) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENELITIAN**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

## **B. Visi dan Misi Universitas Ivet**

### **VISI:**

Universitas unggul, inovatif, kontributif yang menghasilkan tenaga profesional, technopreneur, dan bereputasi internasional.

### **MISI:**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berkualitas, menghasilkan tenaga profesional, technopreneur, yang bereputasi
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM dan sarana
4. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

## **C. Arah Kebijakan Penelitian**

Kebijakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Ivet diwujudkan dalam bantuan dana hibah internal. Hibah internal akan dilaksanakan dalam satu periode yaitu bulan April – September setiap tahunnya. Jangka waktu dihitung dari tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian atau Pengabdian Masyarakat, sampai dengan jangka waktu penyerahan laporan akhir penelitian atau pengabdian masyarakat.

Proposal penelitian diajukan ke LPPM Universitas Ivet. Usulan proposal dikirim dalam bentuk format pdf. Ketentuan tentang template proposal, dan lain-lain dapat dilihat pada lampiran. Besarnya Dana Hibah Internal telah ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 1. Besaran Dana Hibah**

No	Jenis Kegiatan	Jangka Waktu Maksimal	Besarnya Dana	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	Keterangan
1	Penelitian	6 bulan	Rp 2.500.000/ 3.000.000	Rp 1.250.000/ Rp 1.500.000	Rp 1.250.000/ Rp 1.500.000	Tahap II akan diserahkan ketika ketentuan dalam surat kontrak telah dipenuhi.
2	Pengabdian pada Masyarakat	6 bulan	Rp 1.500.000/ 3.000.000	Rp 750.000/ Rp 1.500.000	Rp 750.000/ Rp 1.500.000	Tahap II akan diserahkan ketika ketentuan dalam surat kontrak telah dipenuhi.

Sifat dan Ruang Lingkup Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:

1. Penelitian atau Pengabdian pada Masyarakat tersebut adalah Asli, bukan duplikasi atau hasil plagiasi karya orang lain, kecuali terdapat unsur pengembangan dari karya sebelumnya.
2. Lingkup penelitian mencakup bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu yang bersangkutan, serta berorientasi pada visi, misi universitas ivet.
3. Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat wajib dipublikasikan pada minimal Jurnal Nasional terakreditasi kemendikbud atau terindeks SINTA 5 atau 6.
4. Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sesuai bidang ilmunya masing-masing.
5. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat bantuan hibah internal, akan diutamakan pada penelitian atau pengabdian masyarakat yang mampu bekerjasama dengan Unit PMB Universitas Ivet.



#### **D. Pembinaan Penelitian**

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan metodologi dan wawasan pengetahuan para peneliti di lingkungan Universitas Ivet, maka LPPM Universitas Ivet menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan, yaitu:

1. Menghadirkan pakar untuk pengembangan bidang keilmuan, metodologi, penulisan karya ilmiah peneliti, dan keberhasilan memperoleh hibah eksternal.
2. Menyelenggarakan pelatihan karya ilmiah, penyusunan proposal, penyusunan laporan, pembuatan artikel, submit jurnal, dan sebagainya.
3. Memberikan pendampingan secara intensif kepada peneliti yang membutuhkan bantuan dalam penyusunan proposal.
4. Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bereputasi.
5. Menyelenggarakan pelatihan penulisan buku ajar.
6. Memberikan sosialisasi tentang HKI/ Paten
7. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pengelolaan dan pengembangan Journal terindeks sinta, dan Journal Internasional terindeks scopus.

#### **E. Ketentuan Umum Ketua Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.**

Ketua Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang mendapatkan Dana Hibah Internal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah Dosen Tetap Universitas Ivet.
2. Memiliki NIDN dan ID Sinta Ristekdikti.
3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti atau tim pengabdian pada masyarakat hanya boleh mengusulkan satu proposal penelitian atau pengabdian pada masyarakat, sebagai ketua atau sebagai anggota.

4. Ketua peneliti atau ketua pengabdian pada masyarakat yang belum menyelesaikan penelitian atau pengabdian pada masyarakat pada tahun sebelumnya, maka tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian atau pengabdian pada masyarakat yang baru pada tahun selanjutnya.
5. Bagi tim peneliti atau tim pengabdian pada masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan laporan penelitian atau laporan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati bersama antara ketua penelitian atau ketua pengabdian pada masyarakat dengan ketua LPPM Universitas Ivet, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Kontrak tersebut.

#### **F. Ketentuan Khusus**

- Penelitian:

1. Ketua Penelitian adalah dosen tetap Universitas Ivet, memiliki NIDN, memiliki Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli.
2. Anggota peneliti adalah dosen tetap Universitas Ivet, memiliki NIDN, memiliki Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli atau Belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan memiliki masa kerja minimal satu tahun.
3. Penelitian dilakukan secara Tim, terdiri atas tiga orang: satu orang sebagai ketua, dan dua orang sebagai anggota.
4. Diwajibkan melibatkan mahasiswa sebagai anggota maksimal dua orang.

- Pengabdian pada Masyarakat:

1. Ketua Pengabdian pada Masyarakat adalah dosen tetap Universitas Ivet, memiliki NIDN, memiliki Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli.
2. Anggota Pengabdian pada Masyarakat adalah dosen tetap Universitas Ivet, memiliki NIDN, memiliki Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli atau Belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan memiliki masa kerja minimal satu tahun.

3. Pengabdian pada Masyarakat dilakukan secara Tim, terdiri atas empat orang: satu orang sebagai ketua, dan tiga orang sebagai anggota.
4. Diwajibkan melibatkan mahasiswa sebagai anggota maksimal dua orang.

### **G. Dana Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat**

Dana Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang disediakan LPPM Universitas Ivet, adalah sebagai berikut:

1. Dana hibah internal LPPM Universitas Ivet akan diberikan kepada usulan Penelitian atau Pengabdian pada Masyarakat yang telah dinyatakan lolos seleksi dan disetujui oleh LPPM Universitas Ivet.
2. Penerima hibah internal wajib menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara Ketua Penelitian atau Ketua Pengabdian pada Masyarakat dengan Ketua LPPM Universitas Ivet, dan menyediakan meterai sebesar sepuluh ribu rupiah.
3. Besarnya dana yang disediakan adalah: untuk Penelitian sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Pengabdian pada Masyarakat sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Dana Hibah Internal akan diserahkan dalam dua tahap, yaitu Tahap 1 sebesar 50% setelah penandatanganan kontrak, dan Tahap 2 sebesar 50%, dengan ketentuan 50% terakhir akan diserahkan setelah tim menyerahkan Laporan dan telah mempublikasikannya, minimal ke Journal Nasional terindeks Kemendikbud atau terindeks SINTA 3 – 4, atau 5 – 6.
4. Dana Hibah Internal tahap 2 (50%) tidak akan diberikan apabila tim belum menyelesaikan kewajiban sesuai Kontrak Perjanjian. Dan kepada tim akan diberikan sanksi sesuai kontrak perjanjian apabila tidak dapat menyelesaikan kewajiban Kontrak Perjanjian.

## **H. Sistem Penilaian**

Sistem penilaian proposal penelitian dan pengabdian pada masysrakat, meliputi:

1. Penilaian administratif dan format penulisan, dilaksanakan oleh LPPM Universitas Ivet yang didasarkan atas kepatuhan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan format penulisan yang telah ditentukan dalam buku panduan.
2. Keseuaian dengan Visi, Misi Universitas Ivet, kesesuaian dengan Rencana Induk LPPM Universitas Ivet, Fakultas, maupun Program Studi.
3. Kesesuaian dengan Bidang Ilmu dan Keahlian/kompetensi Tim Peneliti atau Tim Pengabdian pada Masysrakat.
4. Desk Evaluation dilakukan oleh Reviewer Internal bersama LPPM Universitas Ivet, meliputi aspek: penilaian isi, sistematika, dan rencana luaran penelitian atau pengabdian pada masyarakat.

## **I. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Ketentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh reviewer internal bersama LPPM Universitas Ivet.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan sesuai Time Line yang telah ditentukan.
3. Demi kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev), Tim Penelitian atau Tim Pengabdian pada Masyarakat wajib mengunggah laporan kemajuan, atau mengisi lembar penilaian/laporan ke laman yang telah disiapkan oleh LPPM Universitas Ivet.
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan dengan menggunakan format penilaian yang telah ditentukan dalam lampiran.

## **J. Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat**

1. Laporan Akhir Penelitian atau Pengabdian pada Masyarakat wajib disyahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan waktu yang sudah ditetapkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak.
2. Laporan Akhir diserahkan ke LPPM Universitas Ivet sebelum pelaksanaan penilaian laporan akhir penelitian atau pengabdian pada masyarakat.
3. Penilaian laporan akhir dilakukan oleh reviewer internal bersama LPPM Universitas Ivet.
4. Tim Peneliti atau Tim Pengabdian pada Masyarakat wajib mengirimkan kembali laporan akhir yang telah direview dan direvisi, ke LPPM Universitas Ivet
5. Jika laporan akhir yang telah direview belum diserahkan sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka tim tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian atau pengabdian pada masysrakat yang baru atau pada tahun berikutnya.
6. Tim Penelitian wajib melaksanakan seminar/diseminasi hasil penelitiannya di lingkungan dosen Universitas Ivet. Penyelenggara kegiatan seminar/diseminasi adalah LPPM Universitas Ivet.

## **K. Luaran Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masysrakat**

1. Luaran wajib adalah Laporan Hasil Penelitian atau Laporan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat, dan laporan bukti publikasi artikel ilmiah dari penelitian atau pengabdian pada masyarakat, pada Journal Nasional terindeks kemendikbud atau minimal terindeks Sinta 3 - 4, atau 5 - 6.
2. Pembiayaan luaran dibebankan kepada anggaran dana hibah internal.
3. Proses pengurusan surat tugas luaran melalui LPPM Universitas Ivet.

#### **L. Pola Kerjasama Penelitian (Nasional dan Internasional)**

Sistem/pola kerja sama penelitian dalam rangka mengembangkan dan membina jejaring penelitian diatur sedemikian rupa melalui bentuk kesepakatan bersama (MoU) yang dibuat bersama antara pihak peneliti/lembaga/institusi dengan pihak mitra kerjasama. Setelah MoU tersebut disepakati dan ditandatangani bersama selanjutnya disusun kontrak kerja sama yang saling mengikat dan menguntungkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bersama.

Sifat kerjasamanya bersifat khusus dan berkarakter sesuai bentuk kegiatannya, yang diatur kemudian dalam bentuk kontrak kerjasama setelah MoU disepakati bersama terkait manajemen, keorganisasian tim pelaksana, pembagian tugas dan hak, sharing pembiayaan, dan pelaporan. Tujuan dan sarannya adalah meningkatkan daya saing dan mutu kegiatan penelitian serta tata kelola lembaga yang lebih baik. Persetujuan tentang topik/objek yang diusulkan untuk dikerjakan bersama beserta tanda tangan pimpinan lembaga masing-masing disertakan dalam usulan, dan menjadi salah satu persyaratan administrasi agar usulan yang diajukan dapat diproses lebih lanjut sesuai karakter kegiatan yang akan dilakukan bersama.



## **BAB III**

### **SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN**

#### **A. Bagian Awal**

##### 1. Halaman Sampul

Sampul depan usulan penelitian yang akan diajukan harus sesuai dengan ketentuan warna dan contoh sampul yang disyaratkan oleh LPPM Universitas Ivet. Format sampul usulan penelitian dapat dilihat pada Bab IV: Kaidah Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Warna sampul proposal dan laporan penelitian adalah merah.

##### 2. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan proposal penelitian dimaksudkan sebagai syarat awal yang bersifat administrative sesuai dengan buku panduan. Format halaman pengesahan dapat dilihat pada Bab IV: Kaidah Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian.

##### 3. Daftar Isi

Daftar Isi disusun sesuai dengan usulan penelitian termasuk daftar Pustaka dan lampiran.

##### 4. Abstrak

Berisi tujuan jangka Panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut disertai dengan kata kunci. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak maksimal satu halaman atau 250 kata.

#### **B. Bagian Isi**

##### 1. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan ekspresi atas topik/subyek penelitian yang akan diteliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pemilihan judul penelitian adalah sebaiknya dibuat singkat, tetapi mencerminkan secara tepat tentang masalah penelitian yang akan diteliti, menggunakan kalimat berita dan bukan kalimat tanya, dan diusahakan tidak dapat ditafsirkan bermacam-macam (lugas).

##### 2. BAB I PENDAHULUAN

###### a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah mengemukakan tentang berbagai fenomena yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian. Dengan



demikian antara judul dan latar belakang saling berkaitan. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

Penelitian pada umumnya didasari adanya suatu masalah yang harus diungkapkan secara tegas didalam latar belakang masalah. Masalah dapat diidentifikasi dari adanya celah antara fakta dan kondisi yang diharapkan (atau kondisi ideal). Pemilihan suatu masalah sebaiknya dipertimbangkan menurut kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan?
- b) Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan?
- c) Apakah pemecahan masalah akan memberikan suatu hasil baru dan signifikan?
- d) Apakah masalah itu mampu untuk dipecahkan?
- e) Apakah tersedia data yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut?

Keaslian penelitian harus ditunjukkan di dalam latar belakang masalah dengan cara mengungkapkan perbedaan atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap penelitian sejenis pernah dilakukan.

b. Rumusan Masalah/ Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah/pertanyaan penelitian pada hakikatnya adalah butir-butir yang lebih jelas dan sistematis atas permasalahan yang diungkapkan di dalam latar belakang masalah. Dengan demikian antara judul, latar belakang, dan rumusan masalah/pertanyaan penelitian saling terkait erat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada rumusan masalah/ pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Rumusan masalah/ pertanyaan penelitian diperlukan untuk mempertajam masalah-masalah yang akan dianalisis.
- b) Rumusan masalah/pertanyaan penelitian seyogyanya berupa kalimat pertanyaan atau pernyataan
- c) Keuntungan rumusan masalah/pertanyaan penelitian dalam kalimat pertanyaan adalah untuk memudahkan dalam memusatkan perhatian pada jawaban yang akan dicari.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Dengan demikian antara judul, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian berkait erat. Oleh karena itu beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan:

- a) Tujuan penelitian memuat target atau sesuatu yang ingin dicapai di dalam penelitian.
- b) Tujuan penelitian sesuai dengan sesuatu yang terkandung di dalam rumusan masalah.
- c) Tujuan penelitian umumnya bermaksud untuk menjajaki, menyelesaikan, menerangkan, membuktikan suatu gejala atau dugaan, menerapkan suatu konsep dan membuat suatu prototype.
- d. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil yang akan diperoleh setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian umumnya berkaitan dengan pengembangan Iptek, pemecahan masalah-masalah dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan, yang secara umum berkaitan erat dengan tujuan penelitian dan memuat daya guna yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian dapat dicapai.

- e. Luaran dan Rencana Capaian

Jelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buat rencana capaian seperti pada tabel sesuai luaran yang ditargetkan.

**Tabel 1. Contoh Tabel Luaran**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian (keterangan)
<b>A</b>	<b>Luaran Wajib</b>	
<b>1</b>	Laporan Akhir Penelitian <sup>2)*)</sup>	Selesai
<b>2</b>	Publikasi Ilmiah pada Journal Nasional terakreditasi Kemendikbud atau Terindeks Sinta 3 - 4 atau 5 - 6 <sup>1)*)</sup>	Minimal Submit/ Accepted (LoA)
<b>B</b>	<b>Luaran Tambahan</b>	

1	Bahan Ajar <sup>3)</sup>	Buku/ Modul	Plus
		Panduan Praktik	Plus
2	Luaran lainnya (HKI/ Paten, Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa/ Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial <sup>4)</sup>		Plus

Keterangan:

- 1) Isi dengan keterangan: tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted/ published\*
  - 2) Isi dengan keterangan: tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
  - 3) Isi dengan keterangan: tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit
  - 4) Isi dengan keterangan: tidak ada, draf, produk, atau penerapan.
- \*) Untuk Luaran wajib

### 3. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Tinjauan Teori

Tinjauan teori berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian maupun tinjauan yang bersifat teoritis. Tinjauan teori secara sistematis berisi kemajuan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sendiri dan kemajuan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya (state of the art) sehingga tampak jelas posisi penelitian yang diusulkan ini berada dimana. Diharapkan penelitian yang diusulkan berada di posisi depan (leading) dan bukan mengulang-ulang yang sudah dikerjakan (replikasi). Berangkat dari tinjauan pustaka ini dapat diketahui kebaruan (novelty) dari penelitian yang akan dikaji yang dapat diuraikan dibagian akhir dari bab ini.

#### b. Kerangka Teori

Kerangka teori menggambarkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kerangka teori sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dari teori-teori yang mendukung. Kerangka teori harus menjelaskan dan menegaskan secara

komprehensif asal-usul variabel yang diteliti sehingga variabel- variabel yang tercantum dalam rumusan masalah semakin jelas asal- usulnya.

c. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu kerangka hubungan atau kaitan konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep menggambarkan kedudukan dan hubungan variabel- variabel penelitian.

d. Road Map Penelitian

Road map merupakan peta jalan atau petunjuk terhadap penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk bisa mengetahui arah penelitian yang akan dilakukan. Road map berisi petunjuk-petunjuk mengenai penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kebutuhan atau klasifikasi yang berawal dari permasalahan yang ada kemudian berlanjut kepada tahapan penelitian yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi yang ada.

e. Hipotesis (jika ada)

Jika dalam penelitian tersebut ada hipotesis, maka hendaknya disusun sebagai berikut:

- a) Hipotesis dibuat setelah penyusunan tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya.
- b) Hipotesis yang baik harus logis, jelas, dan dapat diuji.
- c) Hipotesis yang baik akan memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam menyusun cara-cara penelitian.

#### 4. BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian akan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan dan pada umumnya meliputi:

1. Jenis dan Desain penelitian
2. Tempat atau lokasi penelitian;

3. Populasi, sampel dan metode/teknik penentuan sampel;
4. Instrumen/bahan-bahan dan alat-alat yang dipakai dalam penelitian (bila ada);
5. Uji validitas dan realibilitas instrumen (bila ada);
6. Jenis data dan teknik pengumpulan;
7. Rencana pengolahan dan analisis data;
8. Jalannya/alur pikir penelitian secara rinci;
9. Personalia Penelitian

Pada bagian ini memuat struktur organisasi dan tugas masing-masing personalia yang terlibat di dalam penelitian, mulai dari ketua peneliti, anggota, tenaga laboratorium, tenaga lapangan, tenaga administrasi dan lainnya.

#### 10. Daftar Pustaka

Pada bagian ini daftar pustaka terdiri atas:

- a. Daftar Pustaka dapat berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dan yang telah dipublikasikan.
- b. Tata cara menulis daftar pustaka dapat dilihat pada Bab VI: Kaidah Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian;
- c. Lebih diutamakan pustaka berasal dari jurnal dan hasil-hasil penelitian yang terbaru.
- d. Daftar pustaka ditulis secara berurutan sesuai abjad dan diawali dengan nama belakang penulis.
- e. Penulisan daftar pustaka mengikuti gaya penulisan Harvard (APA).

### C. Bagian Akhir

#### 1. BAB IV: BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

##### a. Biaya Penelitian

Buat rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam metode penelitian. Rekapitulasi biaya penelitian meliputi: biaya bahan habis pakai, honorarium peneliti (maksimal 30%), biaya perjalanan, dan biaya-biaya yang lain.

Format rancangan biaya penelitian dapat dilihat pada Bab VI kaidah penulisan proposal dan laporan penelitian.

##### b. Jadwal Penelitian

Susun jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk bar chart sebagai gambaran rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 2. DAFTAR PUSTAKA

## 3. LAMPIRAN-LAMPIRAN

### a. Rincian dan Justifikasi anggaran penelitian

Rincian kebutuhan biaya penelitian sesuai dengan besaran yang disampaikan pada bab IV.

### b. Instrument Penelitian

Pada bagian ini lampirkan instrumen yang akan digunakan seperti angket, kuesioner dan lain sebagainya.

### c. Biodata Ketua dan Anggota Penelitian/ Curriculum Vitae

Format Curriculum Vitae (CV) dapat dilihat pada bab IV panduan ini. Lampirkan CV ketua dan anggota penelitian sesuai format yang ditentukan dan ditandatangani seluruh tim penelitian.

## **BAB IV**

### **KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN**

Usulan proposal Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran) dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

#### **A. Penulisan**

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal penelitian dan laporan penelitian sebagai berikut:

1. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 70gr, dalam satu muka (tidak bolak-balik);
2. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman 12 untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman 10;
3. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
4. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 (satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis menyatu dengan alinea yang bersangkutan dan berada diantara tanda kutip;
5. Margin kiri dan atas adalah 4 cm, margin kanan dan bawah adalah 3 cm dari pinggir kertas;
6. Ruang penulisan dimulai dari margin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang penulisan;
7. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan.
8. Penulisan kutipan dan daftar pustaka disarankan menggunakan reference manager/ mendeley.
9. Usulan/proposal bebas Plagiasi (Cek Turnitin < 30 %).

#### **B. Bahasa**

Penulisan usulan dan laporan penelitian harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah, yaitu:

1. Penulisan proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia baku.
2. Penyajian materi/data diuraikan dengan kalimat sempurna.

3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata tersebut dicetak miring.

### **C. Penulisan Acuan**

Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu pada karya pada daftar pustaka. Penulis harus mencantumkan halaman karya yang diacu. Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut:

1. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama akhir penulis dan tahun. Contoh: Haidar Nashir dituliskan (Nashir, 2017), Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi dan Hadi, 2019) dan nomor halaman tidak perlu ditulis dalam penulisan acuan;
2. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk. Contoh Edy Suandi Hamid, Sutrisno Hadi, Syafarudin Alwi, dituliskan (Hamid, dkk, 2000);
3. Untuk kutipan lebih dari dua sumber yang diacu secara bersamaan. Contoh Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi, 2018; Hadi, 2014), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Alwi, 2018; Alwi, 2020);
4. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun acuan; Contoh: (Alwi, 2021a; Alwi, 2019);
5. Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan tahun. Jika tidak ada namanya, ditulis alamat website-nya. Untuk penulisan kutipan dan referensi manager.

### **D. Penomoran Gambar dan tabel**

Penulisan bab, sub bab, sub-sub bab ditentukan sebagai berikut:

1. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital begitu juga judul pada setiap bab. Judul proposal dan laporan penelitian ditulis simetris dengan huruf Times New Roman<sup>14</sup>
2. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst),



sedangkan setiap subbab ditulis dengan angka arab 1.1, 1.2, 1.3, dst. Penulisan sub-subbab menggunakan angka Arab 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dst, dan jika ada pemecahan maka digunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya); Jika ada pemecahan lagi, penulisan dapat menggunakan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya). Penulisan sub-sub bab maksimum adalah 4 level; Contoh 1.1.1.1, 1.1.1.2, dan seterusnya

3. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan subbab dan sub-subbab dimulai dari batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan dengan ditebalkan
4. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab

#### **E. Penomoran Gambar dan Tabel**

Penomoran gambar dan tabel mengikuti nomor bab yang bersangkutan. Misalnya Gambar 1.1, Gambar 1.2 terdapat di Bab I. Sedangkan Tabel 2.1, Gambar 2.2 terdapat di Bab II, dan selanjutnya. Penulisan judul tabel dan gambar ditulis simetris.

#### **F. Penomoran Halaman**

Penomoran halaman proposal dan laporan penelitian ditulis dengan cara sebagai berikut:

1. Penomoran halaman untuk proposal dan laporan penelitian adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian awal menggunakan angkaromawi kecil (i, ii, iii, dst)
  - b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1,2,3, dst)
2. Letak nomor halaman proposal penelitian dan laporan penelitian diatur sebagai berikut:
  - a. Nomor halaman diletakkan di bawah tengah
  - b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, yang penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan di bawah tengah.

#### **G. Contoh Penulisan Daftar Pustaka**

1. Buku Referensi

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku referensi ditentukan sebagai berikut:

a. Buku dengan satu penulis

Aunurrohman, C. (2017). Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kakidan Dusta Proyek-Proyek disana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

b. Buku dengan dua penulis atau lebih

Crooks, R.& Baur, K.(2021). Our sexuality (6th ed). Brooks/Cole Publishing Company. Pasific Groove

c. Karya dalam antologi/ kumpulan tulisan buku

Lambert, M.J.& Bergin A,E. (2020). The effectiveness of psychotherapy. Inc A.E. Bergin & S.L. Garfiel (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change (pp. 143-189). New York: John Wiley & Sons, Inc.

d. Buku yang berisi kumpulan artikel (ada editornya)

Frey R.Ltruscot, A F, & Kearse, A.L (Eds). (2019). The official encyclopedia ofbridge (3 rd ed). New York : Crow Publishers,Inc.

e. Buku dengan penulis dan penerbit sama

American Psychiatric Association. (2018). Diagnostic and statistical manual of metaldisorder (4th ed) Wasshington,D.C.

f. Dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan Lembaga.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1999, pasal 4(2) tentang ketenagakerjaan.(1990). Djembatan IKAPI.Jakarta.

g. Karya yang ditulis dengan suatu lembaga sebagai pengarangnya.

Universitas Surabaya. (2022). Pedoman Akademik Universitas Surabaya. Surabaya. Universitas Surabaya.

h. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ernawati, S.Y. (2022). Hubungan antara minat terhadap pelajaran metematika dan inteligensi dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas II di SMP Kristen Pergadi Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

2. Makalah Seminar dan Lokakarya

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari makalah seminar dan lokakarya ditentukan sebagai berikut:

- a. Hastjarja, T.D. (2021). Pendekatan Psikofisika dan Kognitif terhadap Tingkah Laku Memilih. Prosiding Lokakarya: Perkembangan Terakhir di Bidang Psikologi, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 16-19 Juli 2021.
- b. Karya terjemahan  
Engel, J.F., Blackwell, R.D.& Miniard, P.W. (2019). Perilaku Konsumen I. Alih Bahasa: FX. Budiyo Jakarta, Binarupa Aksara
- c. Artikel dari Jurnal Profesional  
Frick, R.W. (2020). The Appropriate Use of Null Hypothesis Testing. *Psychological Method*, 4, 379-390
- d. Artikel Harian/ Mingguan/ Bulanan/ Tabloid Artikel dengan Pengarang  
Heru, W. (2018). Pelibatan Masyarakat dalam Pengaturan PKL (People Involvement in Arranging the Street Vending), *Kompas Jawa Barat*, 15 Maret, 2018
- e. Artikel Harian/ Mingguan/ Bulanan/ Tabloid Artikel Artikel tanpa Pengarang (dengan menyebutkan nama surat kabar)  
*Kompas* (2021). Efektif di Rumah dan di Kantor. *Kompas Jawa Barat*, 15 Maret 2021, hlm: 50-51.
- f. Artikel dari Internet Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel harian/mingguan/bulanan ditentukan sebagai berikut:  
Gorsevski, V., Taha, H., Quattrochi, D. and Luvall, J., (2019). Air Pollution Prevention through Urban Heat Island Mitigation: An Update on the Urban Heat Island Pilot Project, diakses pada tanggal 8 February 2021 dari [http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa\\_doc.pdf](http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf)
- g. Peraturan Perundang-Undangan daftar pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undang ditentukan sebagai berikut :  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah  
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

## H. Format Cover Usulan/ Proposal Penelitian

LOGO UNIVERSITAS IVET

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

TIM PENGUSUL PENELITIAN:

1. Nama dan Gelar Ketua (NIY/NIP/NIDN)
2. Nama dan Gelar Anggota I (NIY/NIP/NIDN)
3. Nama dan Gelar Anggota II (NIY?NIP?NIDN)

PROGRAM STUDI .....

FAKULTAS .....

UNIVERSITAS IVET SEMARANG

TAHUN.....

## I. Format Cover Laporan Akhir Penelitian

LOGO UNIVERSITAS IVET

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul Laporan Akhir Penelitian

Tim Laporan Akhir Penelitian:

Nama dan Gelar Ketua (NIY/NIP/NIDN)

Nama dan Gelar Anggota I (NIY/NIP/NIDN)

Nama dan Gelar Anggota II (NIY/NIP/NIDN)

.....

Dibiayai Oleh:

.....

No. Kontrak: .....

PROGRAM STUDI .....

FAKULTAS .....

UNIVERSITAS IVET SEMARANG

TAHUN .....

## J. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

### Halaman Pengesahan Laporan Akhir

1. Identitas Penelitian:
  - Judul Penelitian : .....
  - Bidang Ilmu : .....
  - ID SINTA : .....
2. Ketua Peneliti:
  - Nama Lengkap dan Gelar : .....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Golongan/Pangkat : .....
  - Jabatan Fungsional : .....
  - Prodi, Fakultas : .....
3. Alamat Ketua Peneliti:
  - Alamat Rumah : .....
  - Telp/HP : .....
  - Email : .....
4. Anggota:
  - Jumlah Anggota Penelitian : .....
  - Nama Anggota Peneliti I : .....
  - Nama Anggota Peneliti II : .....
5. Lokasi Penelitian : .....
6. Lama Penelitian : .....
7. Biaya Penelitian : .....
8. Sumber Dana (1) : .....
9. Sumber Lain (jika ada) (2) : .....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

(Nama dan Gelar)  
NIY/NIP/NIDN

Semarang, .....

Ketua Peneliti,

(Nama dan Gelar)  
NIY/NIP/NIDN

Menyetujui,  
Kepala LPPM Universitas Ivet

Dr. Dwi Asih Kumala Handayani, M.Pd  
NIY/NIDN: 615081961/0615086101

## **K. Sistematika Usulan/ Proposal Penelitian**

Halaman Sampul/Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Ringkasan Penelitian/Abstrak (maksimal satu halaman)

**BAB I: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Batasan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Luaran dan Rencana Capaian

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teori/Kepustakaan

2.1.1 .....

2.1.2 .....

2.2 Kerangka Teori

2.3 Road Map

2.4 Hipotesis (jika ada)

**BAB III: METODE PENELITIAN**

**BAB IV: BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

4.1 .....

4.2 .....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran Usulan/ Proposal Penelitian:

- Rincian/Justifikasi anggaran penelitian
- Biodata Ketua dan Anggota
- Surat Pernyataan Ketua Penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti
- Lampiran lain yang relevan dengan judul proposal penelitian.

## L. Form Penilaian Kelayakan Proposal Penelitian

(desk evaluation)

Judul Usulan : .....

Ketua Tim Pengusul : .....

Program Studi Ketua Tim Pengusul: .....

Jangka Waktu : ..... Bulan

Biaya yang diusulkan : Rp .....

Biaya yang disetujui : Rp .....

### Kriteria Penilaian Kelayakan Penelitian:

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	25		
2	Manfaat Hasil Penelitian	Pengembangan Ilmu, pengembangan Iptek, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan, luaran penelitian	25		
3	Kesesuaian dengan Bidang Keilmuan	Topik penelitian berkaitan dengan bidang keilmuan peneliti	5		
4	Kesesuaian dengan roadmap penelitian program studi dan fakultas	Topik penelitian berkaitan dengan roadmap penelitian program studi dan fakultas.	5		
5	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, penyusunan daftar Pustaka (Mendeley), kejelasan kerangka teori, roadmap, dan hipotesis	10		
6	Metode Penelitian	Ketepatan metode yang digunakan	25		
7	Kelayakan Penelitian	Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian, tim peneliti, dan kewajaran biaya.	5		
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

#### KETERANGAN:

Skor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 4=sedang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).

Passing grade > 400

Nilai = bobot x skor

Komentar Reviewer/Penilai:

.....  
.....

Semarang, .....  
Reviewer/Penilai,

.....



### M. Form Alasan Penolakan Proposal Penelitian

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Alasan Penolakan
1	Perumusan Masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian	a. Perumusan masalah lemah, kurang mengarah b. Tujuan penelitian tidak jelas
2	Manfaat Hasil Penelitian	Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu, pengembangan iptek, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu, pengembangan iptek, pembangunan, pengembangan kelembagaan tidak jelas.
3	Tinjauan Pustaka	Relevansi kemutakhiran penyusunan daftar Pustaka	Bahan kepustakaan kurang menunjang penelitian. Pustaka tidak relevan, kurang mutakhir, umumnya bukan artikel jurnal ilmiah. Penyusunan daftar Pustaka kurang baik/ tidak standar (Mendeley). Kerangka teori, <i>roadmap</i> , dan hipotesis kurang jelas.
4	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan	Metode penelitian kurang tepat, kurang rinci, sehingga Langkah penelitian yang dilakukan tidak jelas.
5	Kelayakan Penelitian	Kesesuaian dengan <i>roadmap</i> penelitian program studi dan fakultas. Kesesuaian jadwal. Kesesuaian keahlian personalia, dan kewajaran biaya	a. Ketidaksesuaian <i>roadmap</i> penelitian b. Kelayakan penelitian kurang ditinjau kualifikasi personalia dan kesesuaian jadwal c. Anggaran biaya yang diajukan kurang rinci atau dinilai terlalu tinggi
6	Lain-lain	Format usulan, kesesuaian sumber dana	Usulan belum mengikuti format yang ditentukan dalam buku panduan.

Komentar Reviewer/Penilai:

.....  
.....

Semarang, .....  
Reviewer/Penilai,

.....

## BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

### A. Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ivet diarahkan kepada pengabdian yang dapat meningkatkan kondisi Pendidikan, social, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sesuai MISI Universitas Ivet yaitu: (2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diutamakan yang bersifat *problem solving*, *komprehensif*, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*), dengan sasaran yang tidak tunggal; masyarakat produktif, masyarakat belum produktif, masyarakat umum/biasa termasuk sekolah/kampus, karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, dsb.

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam satu bidang ilmu tertentu atau beberapa bidang ilmu (multidisiplin), serta wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam satu periode selama 6 (enam) bulan. Jangka waktu untuk pengabdian kepada masyarakat dihitung dari waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak, sampai dengan penyerahan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya, yang disyahkan oleh Kepala LPPM Universitas Ivet.

Proposal pengabdian kepada masyarakat diajukan kepada LPPM Universitas Ivet dengan menggunakan file dalam bentuk format PDF (untuk soft file), dan atau dalam hardcopy.

Sifat dan ruang lingkup hubah internal PkM yang diselenggarakan LPPM Universitas Ivet adalah sebagai berikut:

4. Usulan pengabdian (PkM) tersebut adalah usulan baru, bukan kegiatan yang sudah pernah dilakukan pada waktu sebelumnya, dan bukan merupakan kegiatan kegiatan yang pernah/sedang dibiayai oleh pihak lain (double funding). Kecuali terdapat unsur pengembangan dari pengabdian sebelumnya.
5. Lingkup pengabdian (PkM) mencakup bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu dari kelompok pengabdian (PkM) yang bersangkutan, dan wajib adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

6. Kompetisi pembiayaan kegiatan peengabdian (PkM) di tingkat internal Universitas Ivet, merupakan ajang pembekalan untuk dapat meraih hibah-hibah pengabdian (PkM) dari dana eksternal.
7. Luaran kegiatan pengabdian (PkM) wajib adalah Publikasi pada jurnal terakreditasi kemendikbud, atau terindeks SINTA 5 atau 6. Sedangkan luaran tambahan adalah prosiding nasional, internasional, jurnal internasional, buku ajar, buku referensi, monograf. HKI/Paten, dsb.
8. Hasil kegiatan pengabdian (PkM) wajib diintegrasikan dalam pembelajaran, missal dengan membuat bahan ajar/buku ajar dari hasil PkM.

### **B. Ketentuan Umum Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Universitas Ivet wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua adalah Dosen Tetap Universitas Ivet
2. Wajib memiliki ID SINTA Ristekdikti
3. Dalam tahun yang sama, tim pengabdian (PkM) haanya boleh meengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau keduanya sebagai anggota.
4. Ketua pengabdian (PkM) yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian (PkM) pada tahun sebelumnya, maka tiadaak diperbolehkan mengajukan usulan pengabdian (PkM) yang baru pada tahun selanjutnya.
5. Tim pengabdian (PkM) wajib mengintegrasikan kegiatan PkM dengan pembelajaran
6. Apabila pengabdian (PkM) tersebut merupakan pengabdian (PkM) kolaborasi nasional, maka harus ada surat Kerjasama dan pendanaan baik in-cash (bentuk tunai) atau in-kind (bentuk barang).
7. Bagi tim pengabdian (PkM) yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan pengabdiannya (PkM) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati dengan LPPM Universitas Ivet, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tertera dalam perjanjian kontrak tersebut.

8. Tim Pengabdian (PkM) wajib melaksanakan seminar/diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan dosen Universitas Ivet. Penyelenggara kegiatan seminar adalah LPPM Universitas Ivet.

### **C. Sistem Penilaian**

Sistem penilaian usulan pengabdian (PkM) meliputi:

1. Penilaian administrative dan format penulisan, dilaksanakan oleh LPPM Universitas Ivet, yang didasarkan pada kepatuhan pengusul dalam memenuhi persyaratan administratif dan format penulisan yang telah ditentukan dalam buku panduan.
2. Kesesuaian dengan Visi, Misi dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ivet, Fakultas, dan Program Studi. Verifikasi kesesuaian dilakukan oleh masing-masing Program Studi dan Fakultas.
3. Penilaian desk evaluation oleh tim reviewer internal LPPM Universitas Ivet, meliputi aspek penilaian Isi, rencana luaran, biaya, dengan passing grade >400

### **D. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Ketentuan pelaksanaan monev adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan monev dilaksanakan oleh reviewer internal LPPM Universitas Ivet, yang dikoordinir oleh LPPM Universitas Ivet.
2. Monev dilakukan sesuai time line setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dan BAP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
3. Tim PkM wajib menyerahkan laporan hasil dan mengunggah hasil/ Publikasi ke jurnal nasional terakreditasi kemendikbud atau jurnal terindeks SINTA minimal 5 atau 6
4. Penilaian oleh reviewer sesuai format penilaian yang telah ditentukan.

### **E. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan bukti publikasi wajib diserahkan ke LPPM Universitas Ivet sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

2. Jika hasil pengabdian (PkM) belum diserahkan pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tim pengabdian (PkM) tidak diperbolehkan untuk mengusulkanajuan pengabdian (PkM) hibah internal yang baru
3. Hasil pengabdian (PkM) wajib diseminarka/diseminasikan di lingkungan dosen Universitas Ivet, dengan penyelenggara kegiatan LPPM Universitas Ivet.

## **BAB VI**

### **SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

#### **A. Usulan/ Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Usulan pengabdian kepada masyarakat (PkM) maksimal 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang diketik dengan font time new romwn 12, dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4, serta usulan/proposal bebas plagiasi (chek turnitin <30%).

#### **B. Sistematika Usulan Proposal PkM**

##### **1. Sampul Depan**

###### **a. Halaman Sampul**

Sampul depan proposal pengabdian kepada masysrakat yang akan diajukan harus sesuai dengan ketentuan (lampiran).

###### **b. Halaman Pengesahan**

Halaman pengesahan proposal pengabdian kepada masysrakat (PkM), dimaksudkan sebagai sarana awal yang bersifat administratif sesuai dengan buku panduan (lampiran).

###### **c. Daftar Isi**

Daftar Isi disusun sesuai dengan isi usulan PkM termasuk daftar Pustaka dan lampiran

###### **d. Ringkasan/Abstrak**

Ringkasan/Abstrak mengemukakan tujuan jangka Panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut disertai dengan kata kunci. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan (maksimum satu halaman atau 300 kata).

##### **2. Bagian Isi**

Bagian isi usulan terdiri dari:

Judul Program (Judul kegiatan singkat dan jelas, memberi gambaran mengenai kegiatan pengabdian kepada masysrakat yang diusulkan)

BAB I: Analisis Situasi (Kondisi eksisting, Persoalan yang ddihadapi)

BAB II: Permasalahan (kecocokan permasalahan, program, dan kompetensi tim)

BAB III: Solusi yang ditawarkan (ketepatan metode, pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi)

BAB IV: Target Luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)

BAB V: Biaya pekerjaan, Kelayakan Usulan Biaya (honorarium maksimum 30%), Bahan Habis Pakai, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran)

### 3. Bagian Akhir

Bagian Akhir usulan/proposal PkM sebagai berikut:

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran

### **C. Laporan Akhir Kegiatan PkM**

Ketentuan laporan akhir kegiatan pengabdian pada masysrakat yang berlaku di LPPM Universitas Ivet sebagai berikut:

1. Tim yang telah melaksanakan pengabdian kepada masysrakat (PkM) dengan dana hibah internal Universitas Ivet, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada LPPM Universitas Ivet, dengan ketentuan bahwa program yang telah dijalankan, sesuai dengan program kerja pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun oleh LPPM Universitas Ivet
2. Sistematika Laporan Akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan dana hibah internal Universitas Ivet, sebagai berikut:

### **D. Sistematika Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### 1. Bagian Awal

Halaman Sampul

Sampul Depan Laporan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaporkan harus sesuai dengan buku panduan.

Pada sampul muka laporan kegiatan harus dicantumkan sebagai berikut:

1. Logo Universitas Ivet
2. Tulisan Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Tim Pengusul kegiatan pengabdian kepada masysrakat

5. Nama Program Studi, Fakultas, Universitas Ivet Semarang, Tahun penyerahan laporan.
2. Bagian Awal
  - Halaman Pengesahan
  - Kata Pengantar
  - Daftar Isi
  - Daftar Tabel
  - Daftar Gambar
  - Daftar Lampiran (opsional)
  - Ringkasan (opsional)
3. Bagian Isi
  - Bagian isi laporan akhir kegiatan, meliputi:
    - BAB I: Analisis Situasi
    - BAB II: Permasalahan
    - BAB III: Solusi yang ditawarkan
    - BAB IV: Capaian Hasil
    - BAB V: Kesimpulan dan Saran
4. Bagian Akhir
  - Bagian Akhir Laporan Akhir Kegiatan PkM adalah:
    1. Daftar Pustaka
    2. Lahiran-Lampiran



**E. Contoh Cover/Sampul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)**

PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

JUDUL PROPOSAL



Oleh:

1. Nama dan Gelar (Ketua)
2. Nama dan Gelar (Anggota)
3. Nama dan Gelar (Anggota)
4. Nama dan Gelar (Anggota)

Tim Mahasiswa: Nama satu, Nama dua, dst

Dibiayai Oleh: Mandiri/Hibah Internal Universitas Ivet

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS IVET  
TAHUN.....

## F. Contoh Surat Tugas

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Ivet memberikan tugas kepada dosen berikut:

No	Nama	Pangkat/Golongan/ Jabatan Fungsional	Keterangan
1			Ketua
2			Anggota
3			Anggota
4			Anggota

Keperluan : Pengabdian Masyarakat dengan Judul: “.....”.

Pelaksanaan : ..... Bulan, ..... sd .....

Tempat : .....

Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Semarang, .....  
Kepala LPPM Universitas Ivet

\_\_\_\_\_  
NIY:

## G. Contoh Cover/Sampul Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

### LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

#### JUDUL PROPOSAL



Oleh:

1. Nama dan Gelar (Ketua)
2. Nama dan Gelar (Anggota)
3. Nama dan Gelar (Anggota)
4. Nama dan Gelar (Anggota)

Tim Mahasiswa: Nama satu, Nama dua, dst

Dibiayai Oleh: Mandiri/Hibah Internal Universitas Ivet

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS IVET  
TAHUN.....

## H. Contoh Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

### HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Pelaksana
  - a. Nama :
  - b. Jenis Kelamin :
  - c. NIP/NIY/NIDN :
  - d. Disiplin Ilmu :
  - e. Pangkat/Golongan/Jabatan:
  - f. Jurusan/ Fakultas :
4. Jumlah Anggota :
  - a. Nama Anggota 1 :
  - b. Nama Anggota 2 :
  - c. Nama Anggota 3 :
5. Lokasi Pengabdian :
6. Sumber Dana : Mandiri/Hibah Internal Universitas Ivet
7. Waktu Pelaksanaan : sd

Menyetujui:  
Dekan .....

Semarang,  
Ketua Tim,

\_\_\_\_\_  
NIP/NIY/NIDN:

\_\_\_\_\_  
NIP/NIY/NIDN:

Mengetahui,  
Kepala LPPM Universitas Ivet

\_\_\_\_\_  
NIY/NIDN: